

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam artian bahasa seperti yang dikutip oleh Rahman Ghazali, dalam bukunya *Figh Munakahat*, mempunyai arti membentuk dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) dua kata ini yang di pakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin seperti yang dikutip oleh Rahman al-Ghazali dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, terhadap pada surat an-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمٍ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَتِلْكَ وَرَبِيعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

³ Rahman Ghazali, *Figh Munakahat* (jakarta: kencana, 2006), hlm 7.

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁴

Demikian pula dengan kata *za-wa-ja* dalam al-Qur’an dengan arti kawin terdapat pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ آلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: “maka tatkala zaid telah mengahiri keperluan terhadap istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka.⁵

Secara arti kata nikah seperti yang dikutip oleh Amir Syaifudin dalam buku, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, bearti bergabung (صم), hubungan kelamin (وطء), dan juga bearti akad (عقد), adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.⁶ Kata nikah sering di pergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah, menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi di antaranya adalah:

a. Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansyaary sebagai mana yang dikutip oleh

Rahman Al-Qhozali, yaitu:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm.162-166

⁵ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*.hlm 513.

⁶ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*(Jakarta: kencana, 2006), hlm 35-37.

“Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”⁷

- b. Menurut Zakiah Daradjat, seperti yang dikutip oleh Rahman Ghazali yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* dan *tazwij* atau semaknya dengan keduanya.⁸
- c. Menurut Abu Ishrah seperti yang dikutip oleh Dahlan dan Abd Azis dalam Ensiklopedi Hukum Islam, yaitu: memberikan pengertian yang lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah daradjah:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ

حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengada tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”⁹

- d. Menurut Imam Syafi’i sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syaifudin bahwa nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.¹⁰

2. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sudahdimaklumi bahwa, dalam hal jenjang norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-*

⁷ Rahman Ghazali, *FighMunakahat*, hlm 8.

⁸ *Ibid*, hlm 7.

⁹ Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, hlm 9.

¹⁰ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm 36.

ahkaam al-khamsah (hukum yang lima) yakni waib, sunnah, ibadah (mubah), makruh, dan haram¹¹ Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat pada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu hanya semata mubah, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa melangsungkan akad nikah disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan wanita menjadi mubah.¹²

Ulama fiqih menyatakan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah dianjurkan (sunnah) hal itu didasarkan kepada bukti bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak seruhan Allah tentang perkawinan dalam al-qur'an dan juga hadits Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa, ayat 3 sebagai dikutip oleh Dahlan Abd sebagai berikut:

فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوْجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Kemuaian jika kamu takkan dapat berlaku adil, maka hendaklah seorang saja, atau hamba sahaya yang menjadi milikimu yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya.¹³

Dan terdapat juga, pada surah an-Nur, ayat 32 yang berbunyi:

¹¹ Muhammad Amin Summah, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2005) hlm 91.

¹² Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, hlm 43.

¹³ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 310.

وَأَنْكِحُوا آلَ أَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ □

Artinya: dan kawinkanlah orna-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hambasahayamu yang laki-laki dan hambasahayamuyang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.¹⁴

Adapun Hadits Nabi tentang anjuran perkawinan, seperti yang dikutip oleh Muhd Idris Ramulya dalam buku hukum perkawinan Islam sebagai berikut: dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak hukum pada hari kiamat¹⁵

Asal hukum melaksanakan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*illahnya*) dapat beralih menadi makruh, sunah, wajib dan haram.¹⁶

a. Hukum menjadi makruh.

Seorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya menambah kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah untuk

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari, cet. v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm. 120-121.

¹⁵ CD al-Maktabah Syamilah, Hadits Ahmad, No 13080 juz hlm. 127.

¹⁶ Muhd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 21.

kawin. Tetapi andai kata dia kawin juga tidak berdosa tidak pula berpahala, sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dapat pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah (kawin) tetapi ia meragukan diri akan mampu mematuhi dan mentaatisuaminya dan mendidik anak-anaknya maka makruh baginya untuk menikah.

Makruh menikah pada pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat untuk menikah.¹⁷

Demikian juga dalam al-Qur'an disebutkan QS. An-Nuur:33

وَلَيْسَ تَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: *dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya.*¹⁸

b. Hukum perkawinan yang menjadi sunah.

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria itu telah wajar menikah dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan perkawinan. Andai kata dia menikah mendapat pahala dan kalau dia belum menikah tidak berdosa. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunah baginya untuk menikah.¹⁹

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum keluarga Indonesia* (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm 15.

¹⁸ QS. An-Nur (24: 33).

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* , hlm 49-50.

c. Melakukan perkawinan yang hukum wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada berbuat zina seandainya tidak kawin maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib. Sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazali sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*²⁰

Kaedah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.*²¹

d. Hukum perkawinan yang menjadi haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melansungkan

²⁰ Abd Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, hlm 19.

²¹ *Ibid*, hlm 19

perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazali dalam al-Qur'an surat al Baqorah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan memdatangkan kerusakan:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *“Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan”*²²

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita tidak dapat kawin dengan orang lain.²³

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya berdasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga

²² Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 101

²³ Abd Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, hlm 20.

menimbulkan keraguan orang yang akan melakukannya, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan.²⁴

3. Tujuan dan hikmah perkawinan

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur dengan kasih sayang. Hal ini terlihat pada firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikrit.”²⁵

Dan untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah untuk menjalankan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat an-Nisa, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

²⁴ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm 47

²⁵ Imam sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm 1-2.

Artinya: *“Hai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan menciptakan dari padanya istrinya lalu mengembangbiakkan dari dua mereka itu laki-laki yang banyak dan wanita.”*²⁶

Tujuan substansi dari pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
- b. Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
- c. Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.²⁷

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah permata yang menyebabkan seorang

²⁶ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 309 .

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 23-37

perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.Keperluan hidupnya wajib ditanggung jawab oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.²⁸

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat.

Rahmat Hakim memaparkan sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyambung silaturahmi.
2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar.
3. Menghindari diri dari perzinaan.
4. Estafeta amal manusia.

²⁸ Dr. H.M.A. Tihami dan Dr. Sohari Sohrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 82.

5. Estetika kehidupan.
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia.
7. Menjaga kemurnian nasab.²⁹

Perkawinan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu *maqosid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan atau *hifzh an-nasl*, dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi *rabbani*.³⁰

4. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnah, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikutnya yang baik kita harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW perkawinan merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan jasmani dan rohani.

Perkawinan diisyaratkan supaya manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan disyaratkan dengan tujuan membentuk keluarga yang baik, damai dan sejahtera dan hal ini banyak sekali terdapat dalam al-Quran, misalnya surat an-Nisa':3 dan surat an-Nur:32

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, hlm 133-145

³⁰ Ibid, hlm 146

Dalam hukum Islam nikah dikatakan sah apabila sudah terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.³¹

Syarat yang harus ada pada akad setelah melengkapi syarat pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar akad tersebut siap untuk dilaksanakan segala tuntutan. Adapun jika salah satu syarat tersebut tidak ada, maka segala tuntutan tidak dapat dilaksanakan. Secara syar'i akad tersebut tidak ada meskipun ia menimbulkan beberapa tanda perkawinan yang benar ketika si perempuan telah digauli. Syarat-syarat tersebut adalah yaitu calon istri atau suami tidak diharamkan untuk menikah, haram yang terdapat keraguan atau yang diperdebatkan oleh para fuqoha. Kedua saksi terdapat perkawinan, dan yang ketiga *shighah* (lafal) akad bersifat kekal (selamanya).

Mazhab maliki, syafi'i dan hambali menambahkan dua syarat lagi, yang pertama adalah wali. Demi keabsahan perkawinan, selalu disyaratkan seorang wali dari pihak perempuan. Kedua yaitu calon suami, istri, dan wali tidak dalam ihram haji atau umrah.³²

a. Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami

Apabila calon istri diharamkan dengan dalil *zhanni* (keraguan) atau haram yang bertentangan oleh para fuqoha maka akadnya *batil*, seperti menikahi calon istri dengan bibiknya dari bapak, bibi dari ibu, keponakan perempuannya, menikahi dalam masa *idah tolak bain*, mengawinkan saudara-saudari perempuan yang dicerai masih sedang dalam *idah*.

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm 63.

³² Abdul Majid Mahmut Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 51.

- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- c. Adanya kesaksian atas perkawinan

Dalam pembahasan ini bahwa para fuqoha ada perbedaan (*khilafiah*) pendapat pertama yang mayoritas fuqoha, diantaranya adalah mazhab empat. Kesaksian adalah syarat keabsahan akad perkawinan, hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ)

Artinya: *Hadis dari ya'qub bin Ibrahim al-Bazar dan dari Ismail ibnu Abas al-Warak, beliau berkata: hadis dari Umar bin Sabbah bin Bakkar hadis dari Abdullah bin Mukhoror dari Qotadah dari Husan dari Imran bin Khusain dari Abdillah bin Mas'ud beliau berkata: Nabi SAW bersabda, tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*³³

Karena, akad perkawinan dianggap masalah besar dalam ajaran islam maka untuk mengumumkannya harus mengadirkan sedikitnya dua orang saksi.

Pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Abu Laila, Abu Tsaur, Abu bakar al-Asham, dan Syai'ah al-ja'fariah, bahwa kesaksian bukanlah syarat keabsahan perkawinan, tapi hanya dianjurkan. Sebab, ayat-ayat dalam al-

³³ CD al-Maktabah Syamilah, Dari Darul Qutni no. 3577 juz 8 hlm 323.

Qur'an yang berhubungan dengan perkawinan tidak mesyaratkan saksi, seperti firman Allah Surat an-Nisa' ayat: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi... ..*³⁴

Dan dalam surat an-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”*³⁵

Ayat-ayat tersebut digunakan secara mutlak dan tidak boleh mengikatnya (menggantungkannya), kecuali ada adil. Dan menganggap hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban saksi pada perkawinan tidak boleh menjadi pengikat kitabullah, karena ia termasuk *khbar ahad*.

Mazhab maliki berpendapat bahwa kesaksian tidak diharuskan ketika akad dilansungkan. Namun waktu yang diharuskan adalah ketika kedua mempelai berkumpul. Apabila kesaksian itu harus ada pada waktu akad atau ketika berkumpul, maka akad tersebut sah. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa kesaksian itu harus ada saat pembuatan akad. Apabila akad tersebut dibuat tanpa kesaksian maka akad tersebut

³⁴ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*. hlm 310.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm.120-121.

rusak. Meskipun kesaksian itu ada setelahnya atau sebelumnya mempelai berkumpul.³⁶

Adapun syarat saksi adalah :

- a. Berakal, *baligh* dan merdeka.
- b. Para saksi mendengar dan memahami secara global ucapan kedua orang yang berakad, walaupun mereka tidak mengetahui arti perkata.
- c. Dua orang saksi.
- d. Islam. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan *adil* menjadi syarat seorang saksi, orang fasik tidak diperbolehkan perkawinan dipersaksikan oleh orang fasik.³⁷

- d. Mahar atau maskawin

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa, ayat : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

Artinya: berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka, sebagai pemberian.³⁸

- e. Sebagai terakhir dari perkawinan adalah ikrar *Ijab qobul*

Ijab qobul adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formal. Sedangkan *qobul* artinya, suatu

³⁶ Abdul Majid Mahmud matholib, *Panduan hukum keluarga sakinah*, 54.

³⁷ *Ibid*, 57.

³⁸ Imam Jalaluddin Al-mahalli, *Tafsir Jalalin*.hlm.311

penyataan, penerimaan dari pihak laki-laki atas *Ijab* dari pihak perempuan.

5. Konsep Wali Nikah Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Secara bahasa, kata wali atau perwalian berasal dari kata “waliyah” yang berarti sebagai berikut: pertama, perindung “al-nashrah” kedua, cinta “muhabbah” ketiga, kekuasaan/kemempua “sultan” Kata adalah bentuk mufrod dari kata “auliyah”, yang memiliki arti mencintai, dekat, teman, menolong, orang yang mengurus dan tetangga.³⁹

Dalam Fiqh kata wali digunakan untuk mengeloa harta dan mengayomi seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cukup untuk bertindak hukum, disebut juga dengan istilah “wilayah” yang memiliki arti “penguasaan” dan “perlindungan”. Jadi arti dari perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴⁰ Juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang perempuan. Hak itu dipegang oleh wali nikah.⁴¹

Adanya penguasaan dan perlindungan disebabkan oleh adanya: pertama, pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki, kedua, adanya hubungan kerabat atau keturunan, ketiga,

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus arab Indonesia al-Munawwir, cet. Ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 92.

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet.ke-3*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), hlm.92.

⁴¹ Abdul Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-3* (Jakarta : PT. Bakhtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1337.

karena memerdekakan seorang budak dan keempat, karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang atas rakyat atau perwalian pemimpin atas orang yang dipimpin. Oleh sebab itu secara garis besar, perwalian dapat dibagi atas; perwalian atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas orang dalam pernikahan.⁴²

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya wali sebagai berikut:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب

أوو صبيه والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك⁴³

“Wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung pada kesehatan kontrak tidak sah tanpa seorang ayah atau wali dan dekat asab dan cuka dan Sultan dan pemilik”

Perwalian dalam pernikahan menurut Muhammad Jawad Al Muhgniyah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syari'i atau segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.⁴⁴

Sementara itu, menurut syaid Sabiq wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang

⁴² Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, hlm.93.

⁴³ Abdurrahman al-Zajiri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazaahib*, (Bairut: Daar al-Kutub alIlmiyyah, t.t.),IV: 26.

⁴⁴ .Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Afif Muhammad* (Jakarta:Bisri Press, 1994),hlm.53

hukumnya.⁴⁵ Sedangkan menurut Mihammad Hasan Az-Zahabi⁴⁶ dan Mihammad Zaid al-Bayani,⁴⁷ mengertikan kata “wali” dengan pertolongan. Pemberian arti “ولاية” dan “نصرة” sangat beralasan, yaitu karena adanya suatu tindakan dalam melaksanakan perbuatan yang sebenarnya harus dilaksanakansendiri namun karena ia belum mampu melaksanakan secara hukum, maka perbuatan tersebut harus diserahkan kepada orang lain atas namanya yang memenuhi persyaratan secara hukum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa perwalian secara garis besar terbagi dua macam. Perwalian yang bersifat umum dan perwalian yang bersifat khusus. Perwalian yang bersifat umum adalah perwalian yang menyangkut orang banyak dalam suatu wilayah atau Negara, sedangkan perwalian secara khusus adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang atau hartanya.⁴⁸

E. Ketentuan wali nikah

1. Ketentuan Islam

a. Al-Qur'an

Dalam hal wali nikah, tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara eksplisit tentang wali nikah, namun ada beberapa ayat

⁴⁵ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), II: hlm.111.

⁴⁶ Muhammad Hasan az-Zahabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir : Dar al-Ta'lif, 1968), hlm. 109.

⁴⁷ Muhammad Zaid al-Bayani, *al-Ahkam as-Syar'iyah*, (Bairut: Maktabah an-Nadwah, t.t.), I: 57.

⁴⁸ Puenoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

yang secara implisit menunjukkan adanya keharusan wali dalam pernikahan, sehingga ayat digunakan sebagai dasar hukum wali dalam suatu dalam pernikahan.

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab turunnya ayat. Maksudnya adalah para wali termasuk di dalamnya orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan, seandainya pernikahan dilaksanakan tanpa minta izin kepada mereka⁴⁹

b. Al-Hadist

Sedangkan dasar yang digunakan dalam hal wali nikah berdasarkan hadis Nabi Muhammad, antara lain :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ)

Artinya: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."⁵⁰

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajakberembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah

⁴⁹ Muhtar, *Asaz-asaz Hukum...* hlm. 93-94

⁵⁰ HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan ia menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi (no. 879), dan lihat al-Irwa' (VI/235).

dimintaizinnnya.” Mereka bertanya: *Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “Ia diam.”*⁵¹

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحَهَا الْوَلِيُّ فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”*

2. Syarat-syarat dan Macam-Macam Wali Nikah

a. Syarat-syarat Wali Nikah

Dalam persyaratan wali nikah, para ulama mengklasifikasikan menjadi dua, yakni persyaratan yang menjadi kesepakatan para ulama dan persyaratan yang tidak menjadi kesepakatan para ulama. Di antara persyaratan yang menjadi kesepakatan para ulama adalah:

- 1) Mukallaf, yakni orang yang dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana hadis nabi Muhammad;

⁵¹ At-Tirmizi, *Sunan at-Timrizl*, “kitab an-Nikah”, hadis No. 1026, An-nasa’i, *Sunan anNasa’i*, “kitab an-Nikah, hadis no. 3208-3210

2) *Artinya : Terangkat (tidak diperhitungkan) kalam dari tiga orang, yaitu orang tertidur sehingga ia terbangun, orang gila sehingga ia sembuh dan anak-anak sehingga ia besar.*

3) Muslim, sebagaimana firman Allah

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin”⁵²

Adapun syarat yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah

1) Laki-laki

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri atau menikah orang lain.⁵³ Meskipun dengan izin walinya, ia tetap tidak boleh melakukan akad nikah, ijab-qabul, demikian pula ia tidak dapat mewakili kepada orang lain. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan yang walinya seorang perempuan atau perempuan menikahkan dirinya sendiri adalah sah menurut hukum.

2) Adil, yakni sifat yang selalu teguh pendirian dalam menjalankan kewajiban agama, menghindarkan diri perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil⁵⁴

3) Tidak sedang ihrom haji atau umrah, disepakati para ulama kecuali mazhab Hanafi, ditambahkan oleh Mazhab Maliki bahwa wali tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau dipaksa ketika menikahkan perempuan di bawah perwaliannya.

⁵² Abd.Rahman Ghazali, M.A., Fiqh Munakahat, Pustaka media Jakarta timur 2003

⁵³ Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II: 111.

⁵⁴ Dahlan, *Ensiklopedi*, IV: 1337.

b. Macam-macam Wali .

Adapun macam-macam wali dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni wali dilihat dari asal, wali dilihat dari keberadaannya dan wali menurut kekuasannya.

1) Wali menurut asal :

a) Wali nasab, yakni wali yang berasal dari keluarga mempelai perempuan dan berhak menjadi wali. Kedudukannya berdasarkan erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai seperti:

- (1) Kerabat laki-laki ke atas
- (2) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki mereka
- (3) Paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki mereka
- (4) Saudara laki-laki kakek kandung, saudara laki-laki kakek seayah Secara hirarkhi, wali nasab adalah sebagai berikut :

- (1) Ayah
- (2) Kakek
- (3) Saudara laki-laki kandung
- (4) Saudara laki-laki seayah
- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung

(6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

(7) Paman kandung

(8) Paman seayah

b) Wali hakim, yang dimasukd dengan wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut “al-hall wa al-aqd” untuk menjadi hakim dan diberiwewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Dalam praktiknya, wali hakim yang diangkat oleh pemerintah di Indonesia adalah Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁵ Dalam menggunakan jasa wali hakim, dibutuhkan beberapa syarat:

(1) Tidak memiliki nasab sama sekali

(2) Wali Ghaib, tempat wali sangat jauh

(3) Walinya dipenjara

(4) Walinya ‘adal⁵⁶

2) Wali menurut keberadaannya

Yakni wali aqrab dan ab’ad. Apabila ada wali dan memenuhi syarat, maka wali aqrab yang berhak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya

⁵⁵ Zuhdi Mudhor, *Memahami hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung, Al-Bayan, 1995), hlm. 62.

⁵⁶ Al-Jaziri, IV: 40

Ketika ada wali aqrab namun tidak memenuhi syarat maka wali ab'qd yang mengantikannya.

3) Wali menurut kekuasaannya

a) Wali mujbir

Agama mengakui keberadaan wali mujbir karena memperhatikan kepentingan orang yang ada di bawah perwaliannya. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau orang yang kurang mampu, ia tidak dapat memikirkan kemaslahatannya sendiri dan belum punya pikiran untuk mengukur kemaslahatan akad yang dihadapi.

Syarat wali mujbir:

- (1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perwaliannya
- (2) Dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu
- (3) Nikah dilakukan dengan mahar mitsil
- (4) Kedua mempelai tidak ada permusuhan

b) Wali ghairu mujbir,

Wali ghairu mujbir ialah wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi ia memberi “khiyar” atau pilihan dan tidak memiliki hak untuk mengakadnikahkan.

Kalau terjadi pernikahan oleh wali ghairu mujbir maka pernikahan tersebut tidak sah tanpa izin dan ridho dari orang yang dinikahkan.⁵⁷

3. Kedudukan dan Otoritas Wali

Menurut Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, suatu pernikahan yang dilakukan oleh wali harus ada persetujuan dari perempuan gadis atau janda, jika mereka menolak untuk dinikahkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan, meskipun oleh bapak. Sedang pernikahan yang dilakukan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, hukumnya boleh. Otoritas yang dimiliki oleh wali hanyalah hak I'tlad, yakni berhak membatalkan suatu pernikahan tanpa wali ketika tidak sekufu dan kalau menikah itu sekufu, wali tidak memiliki hak I'tlad⁵⁸

Dalam pernikahan tanpa wali menurut Imam Hanafi adalah Qur'an dan gadis. Dari Qur'an adalah al-Baqarah (2): 240, al-Baqarah (2):230, al-Baqarah (2):232, bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada perempuan (hukum) yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka.⁵⁹

Imam Malik membedakan antara gadis dan janda dalam hal kebebasan dan persetujuan perempuan. Untuk janda harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah, Sedangkan gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Syam ad-Din as-Sarakhi, al-Mabsut (Bairut : Dar al-Ma'rufah, 1409/1989), V:2.

⁵⁹ Ibid, V:10

bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah. Sebaiknya, wali selain bapak tidak memiliki hak ijbar. Orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah bapak terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (mungkin maksudnya hamba kecil) dan wali terhadap anak yatim. Sedangkan wali selain bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.

Berdasarkan hadis dan asar Umar, menurut Malik, seperti dijelaskan az-Zarqan, persetujuan gadis dalam pernikahan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun pernikahan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya daripada wali pada pernikahan adalah hak memberi persetujuan bukan menikahkan. Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, janda tetap tidak boleh menikahkan diri sendiri.⁶⁰

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah pernikahan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam pernikahan, wali juga dilarang mempersulit pernikahan perempuan yang ada di dalam perwaliannya sepanjang si perempuan mendapat pasangan yang sekufu.

Berkaitan dengan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan, Imam Syafi'i mengklasifikasikan perempuan pada tiga kelompok, yakni: *Pertama*, gadis yang belum dewasa, batasannya belum haid. Pada

⁶⁰ Al-imam Sunnun bin Sa'ad at-tanukhi, al Mudawwanah al-Kubra (Balrut: Dar Sadir, 1323 H), III :166.

kelompok ini bapak bisa menikahkannya tanpa seizinnya terlebih dahulu, dengan syarat menguntungkan, tidak merugikan si anak, dan tidak menyusahkan sang anak. Dasarnya adalah hak *ijbar*, seperti kasus Abu Bakar Menikahkan 'A'isyah dengan Nabi Muhammad.

Kedua, gadis dewasa, ada keseimbangan hak antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham hadis yang menyatakan “janda lebih berhak kepada dirinya”, yakni “bapak lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak gadisnya”, meskipun dianjurkan musyawarah antara anak gadis dewasa dengan bapak/wali.⁶¹ Dalam hal ini hak wali melebihi hak anak gadis dewasa, jadi izin anak gadis dewasa bukan lagi keharusan tetapi hanya sekadar pilihan (*Ikhtlyar*).

Ketiga, janda, dalam pernikahan janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab *Hamball* menyatakan : wali harus ada dalam pernikahan (*rukun nikah*), yakni harus hadir ketika akad nikah. Ditambahkan pula oleh Ibnu Qudamah, bahwa pernikahan larangan nikah tanpa wali bertujuan untuk menghindari adanya kecenderungan dan keinginan perempuan kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang, maka kehadiran wali diharamkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.

Bapak adalah orang yang paling berhak menjadi wali anak putrinya. Sebab bapak adalah orang yang paling mengenal dan mengasihi anak putrinya.

⁶¹ Muhammad bin Idris asy-Sayfi'i, *al-'Umm, edisi al-Muznii (t.t.p.; t.p.,t.t.)*, V: 11 di bagian lain asy-Syafi'i ada empat unsur yang harus hadir pada waktu akad perkawinan, yaitu: 1)

Sementara hadis “penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali”, selain sebagai dasar bolehnya posisi wali nasab diganti wali hakim juga menjadi dalil bolehnya hak wali yang paling dekat diganti wali yang lebih jauh atau hakim, dengan alasan wali yang dekat berhalangan atau mempersulit.⁶²

Adapun hubungan persetujuan wali dengan hak *ijbar*, Ibnu Qudamah mengklaim, semua sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikah gadis yang belum dewasa, baik perempuan yang bersangkutan senang atau tidak senang dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadis, baik yang sudah dewasa maupun belum menikah dengan sekufu, baik senang atau tidak senang.

Sedangkan pernikahan janda harus dengan persetujuan yang bersangkutan, kalau dinikahkan tanpa persetujuan janda, maka pernikahan tersebut batal, meskipun kemudian dia merelakannya.

4. Wali Nikah Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand.

a. Menurut Undang-Undang di Thailand

Di dalam undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand tidak disebutkan secara tegas, aspek wali merupakan syarat perkawinan atau tidak. Meskipun demikian, wali dalam Undang-undang Hukum keluarga Islam Thailand memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan suatu pernikahan. Diperkuat dengan mayoritas umat Islam Thailand menganut

⁶² *Ibid*

faham Mazhab Syafi'i yang menjadikan kitab fiqh mazhab Syafi'i menjadi rujukan materi hukum Kondifikasi hukum Islam tentang keluarga.

Karena wali merupakan hal yang penting dan menentukan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak mempelai perempuan, sedangkan bagi calon mempelai laki-laki tidak dibutuhkan wali untuk sahnya suatu pernikahan.

Syarat wali nikah yang bisa melaksanakan suatu pernikahan menurut Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand adalah : 1) laki-laki, 2) beragama Islam, 3) sehat akalnya, 4) mampu menjadi wali 5) tidak fasik, 6) akalnya normal, 7) tidak sedang haji, 8) tidak pingsan dan 9) bukan bukan.

Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand mengklasifikasikan wali menjadi 8 (delapan) kelompok, yakni wali Khas, wali Aqrab wali Ab'ad, wali Mujbir, wali penghulu, wali Hakim, wali 'aam dan wali tahkim.

1) Wali Khas

Wali Khas adalah laki-laki yang menjadi wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Adalah urutan wali Khas dalam Undang-Undang

Hukum Keluarga Islam Thailand adalah sebagai berikut :

- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Saudara laki-laki kandung
 - d) Saudara laki-laki seayah
 - e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - g) Seandainya wali pada poin yang ke-6 tidak ada, maka anak laki laki pada poin ke-5 menjadi wali, seandainya anak laki-laki wali pada poin ke-5 tidak ada, maka anak laki-laki wali pada ke-6 tidak ada maka cucu laki-laki wali pada poin ke-5.
 - h) Saudara laki-laki ayah sekandung
 - i) Saudara laki-laki ayah seayah
 - j) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung
 - k) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah
 - l) Anak laki-laki atau laki keturunan laki-laki wali
- 2) Wali aqrab dan Ab'ad

Wali Aqrab adalah wali khas yang paling dekat menurut urutan wali khas yang masih hidup pada saat itu. Sedangkan wali Ab'ad adalah

wali khas yang jauh satu tahap dari wali Aqrab menurut urutan wali khas. Misalnya, dalam urutan wali khas wali khas yang ada dalam urutan nomor 1 (bapak) menjadi wali Aqrab dan wali pada urutan nomor 2 (kakek) menjadi wali Ab'ad. Dengan demikian, pada prinsipnya yang berhak menjadi wali nikah adalah wali aqrab, namun jika wali aqrab ditemukan kondisi tertentu maka bisa beralih ke wali ab'ad. Perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad terjadi apabila : a) wali aqrabnya non muslim, b) wali aqrabnya fasik, c) wali aqrabnya belum dewasa, d) wali aqrabnya gila, e) wali arabnya dianggap tidak mampu, f) wali aqrabnya sedang beribadah

haji dan g) wali arabnya pingsan sampai tidak sadar dari

3) Wali mujbir

Wali mujbir adalah orang yang mempunyai hak paksa atau ijbar. Dasar pertimbangan wali mukbir adalah kemaslahatan putrinya yang akan dipaksa. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.

Pengertian lain dari wali mujbir yang lainnya bahwa wali mukbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya yang masih perempuan tanpa meminta izin kepada putri yang jandanya tanpa meminat izinterlebih dahulu kepada perempuan tersebut

- a) Tidak ada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
- b) Adanya pertentangan antara orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelai
- c) Adanya perselisihan antara calon mempelai perempuan dengan wali mujbir yang dinikahkan.

4) Wali penghulu

Wali Penghulu adalah wali yang pernah menjadi tuan hamba perempuan atau nenek moyang hamba perempuan dengan syarat sudah memerdekakannya. Wali penghulu berfungsi ketika perempuan tidak memiliki wali khas sama sekali atau ada wali khas tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4).

5) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang dilantik oleh Diraja atau orang yang menerima perintah Diraja untuk menjadi hakim agama (Dato Yuttitham), berhak menjadi wali bagi perempuan yang sudah dewasa pada umumnya. Dato yuttitham bertugas di peradilan sipil, sah satu adalah berada disamping hakim sipil di waktu sidang dan dikontrol langsung oleh hakim sipil.

6) Wali 'aam

Wali 'aam adalah wali yang berhak untuk menikahkan perempuan yang pada umumnya sudah dewasa seperti Raja atau wali hakim. Wali 'aam ada ketika calon mempelai perempuan meminta supaya wali 'aam menikahkan dengan beberapa syarat : 1) Perempuan tersebut sudah bakiq dan tidak punya wali khas ,2) Wali Aqrab perempuan tersebut bermasalah, 3) Wali penghulu laki-laki dari perempuan tersebut tidak cukup syarat seperti penetapan dalam Pasal 38 ayat (4),(7) dan (8).

7) Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah orang yang boleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diminta untuk menjadi wali dalam pernikahan keduanya. Wali tahkim memiliki wewenang yang sama dengan wali 'aam. Wali tahkim bukan raja atau wali hakim bisa jadi wali hakim tersebut, ulama atau tokoh masyarakat dengan catatan wali tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 38 dan pasal 58, dipercaya dan diakui kelayakannya oleh masyarakat kecuali pada radius 96 kilometer tidak ada orang seperti tersebut, maka orang yang adil bisa diminta untuk menjadi wali.